

**KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME SEBAGAI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Di INDONESIA**

Ardken Fisabillah*, Pujiyono, Umi Rozah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : afisabillah97@gmail.com

Abstrak

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat adalah pendanaan terorisme. pendanaan terorisme di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen masyarakat. Pendanaan Terorisme yang menjanjikan imbalan materi yang cukup banyak membuat banyak masyarakat mau melakukan tindakan terorisme tanpa tahu sebab dan akibat yang jelas. Pendanaan terorisme dengan cara itulah para teroris diluar negeri merekrut anggota baru yang ada di Indonesia. Masalah pendanaan terorisme pun juga menjadi masalah di berbagai negara termasuk di Kawasan Asean yang tidak terkecuali Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam melakukan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai *transnational organized crime* dalam hukum positif, mengetahui dan menganalisis tindak pidana pendanaan terorisme sebagai *transnational organized crime* di waktu yang akan datang.

Kata kunci : Kebijakan; Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Hukum Pidana Indonesia; *Transnational Organized Crime*

Abstract

One type of crime that occurs in the community is terrorism funding. funding of terrorism in Indonesia has expanded and spread to various elements of society. Terrorism funding that promises considerable material rewards makes many people want to commit acts of terrorism without knowing a clear cause and effect. Terrorism funding is the way that foreign terrorists recruit new members in Indonesia. The problem of financing terrorism has also become a problem in various countries, including in the Asean Region which is no exception to Indonesia. This study aims to determine and analyze criminal law policies in eradicating terrorism funding as a transnational organized crime in positive law, knowing and analyzing criminal acts of financing terrorism as a transnational organized crime in the future.

Keywords : Policy; Criminal Funding of Terrorism; Indonesian Criminal Law; *Transnational Organized Crime*

I. PENDAHULUAN

Terorisme bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak

pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan ara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Pada umumnya berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara. Tetapi dewasa ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara. Kini terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana pada awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya rasa kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan transnational crimes.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi diberbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung (support infrastructure).

Berdasarkan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan tujuan nasional ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman aksi terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003 dengan berkurangnya pendapatan para penduduk Bali sekitar 43 persen, antara lain karena pemutusan hubungan kerja terhadap 29 persen tenaga kerja di Bali. Tragedi Bali juga berpengaruh dalam perekonomian nasional antara lain dengan menurunnya arus wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 30 persen. Dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara

Di Indonesia, klaim bahwa terorisme menjadi ancaman nyata, baru mengemuka pasca 11 September 2001, tepatnya sejak tragedi Legian Bali tanggal 12

Oktober 2002. meskipun sebelumnya Indonesia telah mengalami sejumlah kejadian bahkan lebih dari 25 kejadian terorisme sejak pembajakan Pesawat Garuda Woyla, peledakan Candi Borobudur dan Gedung BCA ditahun 1984 dan 1985, dengan pelaku warga negara Indonesia kemudian diikuti oleh sejumlah peledakan di sejumlah wilayah Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslimin terbesar didunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan kelompok tertentu yang dikenal Islam radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk membangun negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni dalam hukum negara. Tujuan tersebut biasanya muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh negara-negara Barat sehingga memarjinalkan kaum Muslimin Fundamentalis. Marginalisasi tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi.

Secara politik, dimasa lalu pemerintah Orde Baru mengambil jarak dengan kelompok Muslimin radikal karena trauma dengan pemberontakan DI/TII. Selain itu, kelompok-kelompok Muslim radikal mendapat pengawasan yang sangat ketat dalam setiap kegiatannya dari aparat pemerintah. Pada saat yang sama pencanangan ideologi tunggal yaitu Pancasila oleh pemerintah mendapatkan perlawanan keras dari kelompok-kelompok teroris, yang berakibat pada tindakan represif dari aparat keamanan.

Secara umum pendanaan teroris berasal dari dua sumber utama. yaitu adalah dukungan dana yang diberikan oleh organisasi yang mengumpulkan dan menjadikan dana tersebut tersedia untuk teroris atau organisasi teroris. Seseorang dengan keuangan yang memadai dapat juga menyediakan pendanaan yang substansial bagi kelompok-kelompok teroris. Sumber kedua pendanaan teroris atau organisasi teroris adalah pendapatan yang dihasilkan langsung dari beberapa kegiatan yang menghasilkan dana. Pendanaan tersebut dapat berasal dari kejahatan atau kegiatan melawan hukum lainnya. Suatu kelompok teroris di wilayah tertentu dapat membiayai dirinya sendiri misalnya melalui penculikan, pemerasan, penggelapan pajak, penipuan, perampokan, perdagangan narkotika, dan aktivitas kriminal lainnya.

Permintaan dan pengumpulan dana dari masyarakat adalah salah satu cara memperoleh dana untuk mendukung kegiatan terorisme. Seringkali pengumpulan dana tersebut dilakukan atas nama organisasi yang telah memiliki status sebagai organisasi amal atau lembaga bantuan, atau organisasi yang ditujukan untuk komunitas tertentu. Kebanyakan dari anggotanya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan dana sumbangan tersebut. Sebagai contoh para pendukung kegiatan terorisme di suatu negara memiliki aktivitas yang sah di negara lain untuk mempertahankan sumber dana keuangan. Pendukung dari kegiatan tersebut mendapatkan dana dengan cara menyusup dan mengambil alih suatu institusi yang anggotanya

adalah komunitas imigran tempat organisasi itu berasal. Beberapa metode pengumpulan dana antara lain adalah penarikan dana dari masing-masing anggota, penjualan barang-barang, atraksi budaya, kegiatan-kegiatan sosial, sosialisasi “door to door” diantara komunitas serta donasi dari anggota-anggota yang tergolong mampu dalam komunitas. Pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris dapat juga melibatkan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang sah atau dari gabungan sumber yang sah dan tidak sah. Seberapa besar peran dana yang sah dalam mendukung terorisme bervariasi tergantung dari kelompok teroris dan lokasi geografis dimana kegiatan terorisme dilakukan. Dari sudut pandang teknis, metode yang digunakan oleh teroris dan organisasi mereka untuk memperoleh dana dari kegiatan yang tidak sah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh organisasi kriminal yang konservatif.

Dalam melakukan pengumpulan dana, para teroris bekerja secara terorganisir, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Hal tersebut dilakukan teroris dengan melakukan pembagian tugas kepada masing – masing anggotanya serta mempermudah pengumpulan dana. Terdapat dua bentuk pengumpulan dana teroris, yakni legal dan ilegal. Kegiatan legal dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti sumbangan anggota jaringan teror dan simpatisan baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Kegiatan ilegal dilakukan dengan perbuatan tindak pidana seperti perampokan bank dan lembaga keuangan milik pemerintah, toko emas, pengusaha non muslim,

kejahatan ITE/cyber serta pencucian uang dengan menyelenggarakan usaha yang nampak legal.

Para teroris mulai masuk dalam sektor perbankan dengan menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan identitas asli dan tujuan penggunaan dana dalam rekening. Cara yang dianggap tepat dalam mengatasi masuknya teroris dalam sistem perbankan ialah dengan melakukan pembekuan terhadap aset dan harta teroris, seperti yang telah tercantum dalam special recommendation FATF. Saat ini terdapat 17 WNI yang tercatat dalam UNSC 1267, dengan tiga nama di antaranya yang telah berhasil dibekukan yakni atas nama Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek.

Ketika para teroris atau organisasi teroris memperoleh dana mereka dari kegiatan yang sah (seperti donasi), hal yang dilakukan teroris atau organisasi teroris adalah menyamarkan hubungan antara kegiatan yang sah tersebut dengan kegiatan terorisme yang dilakukan. Hal ini menyebabkan pendanaan terorisme sulit dideteksi atau ditelusuri. Aspek penting lainnya yang membuat pendanaan terorisme sulit dideteksi adalah ukuran dan sifat dari transaksi. Pendanaan yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan terorisme tidak selalu berhubungan dengan jumlah uang yang besar, dan transaksi-transaksi yang dilakukan pun tidak kompleks, bahkan dapat menyangkut dana kemanusiaan (misalnya bantuan biaya penghidupan)..

1. Bagaimanakah kebijakan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai *transnational organized crime* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah konsep pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai *transnational organized crime* di waktu yang akan datang ?

II. METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.¹ Dalam mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (disamping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Pendekatan yuridis normatif ini akan dimulai dari pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang mengimplementasikan aturan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*)

.Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan aturan hukum pidana dalam kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta kondisi objektif pelaksanaan praktik hukum positif yang sebagaimana adanya.

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, penelitian ini melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.

Data sekunder yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan memahami literatur-literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal ataupun naskah resume. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

¹ Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), halaman 3.

1. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- e. *The FATF Recommendations : INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION 2018*
- f. *FATF IX Special Recommendations on Terrorist Financing 2018*
- g. Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari:

- Buku-buku bacaan yang terkait dengan judul

- Makalah yang terkait dengan judul
- Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian
- Studi melalui internet

2. Bahan-bahan hukum tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum penunjang, yang mana adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di masa sekarang atau bahkan di masa yang akan datang.²

² Lexy, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), halaman 22.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai *Transnational Organized Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Indonesia menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam kerja sama upaya penanganan terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme di Indonesia diyakini memiliki jaringan internasional, termasuk di beberapa negara ASEAN. Peristiwa Bom Bali yang melibatkan jaringan teroris dari Malaysia memperkuat keyakinan tersebut. Pentingnya perjanjian kerja sama antarnegara ASEAN disampaikan dalam pidato Presiden RI Megawati pada ulang tahun ASEAN ke-36 di Jakarta pada 2003:³

"Regional plans of action to tackle such problems had long been established as part and parcel of ASEAN's functional cooperation, but suddenly these appeared to be inadequate in the face of the cataclysms like terrorist attacks in the United States and in Bali. These two tragedies roused the entire civilized world to the immense danger of international terrorism and other transnational crimes. It became clear that no single country or group of countries could overcome this threat alone. In Indonesia's view, which is shared by the rest of the ASEAN members, it would take a global coalition involving all nations, all societies,

religions and cultures to defeat this threat."

Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanganan pendanaan terorisme yang mengkombinasikan *hard* dan *soft approach*. Dalam penanganan dengan *hard approach*, Indonesia telah mengeluarkan undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UNDANG-UNDANG Terorisme) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lebih lanjut, dalam rangka penguatan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran akun rekening perbankan secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.⁴

Patut dicatat, dalam Undang-Undang Terorisme yang baru terdapat penambahan banyak

³ Irfa Puspitasari, "Indonesia's New Foreign Policy", *IDS Issue Brief*, No.23, Agustus 2010. Halaman 4.

⁴ Ibid. Halaman.6

substansi pengaturan untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, mencakup:⁵

1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme;
2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Perluasan pidana pada pendiri, pemimpin kegiatan korporasi terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk paspor dalam jangka waktu tertentu;
4. Keputusan terhadap acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum;
5. Perlindungan korb tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara;
6. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh

instansi terkait Sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT; dan

7. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.

Selain itu, terdapat rumusan fundamental yang strategis dari hasil masukan berbagai anggota Pansus bersama Panja pemerintah. Jika diuraikan lebih jauh, substansinya mencakup substansi berikut ini:⁶

1. Adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu tapi pada aspek perbuatan kejahatannya;
2. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai universal declaration of human right 1948 adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya;
3. Menghapus pasal yang dikenal olen masyarakat sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik.;
4. Menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban

⁵ Ibid. Halaman.7

⁶ Ibid. Halaman.10

tindak pidana terorisme secara komprehens mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak hakkorban yang semula di Undang-Undang 15 Tahun 2003 hanya mengatur kompensasi restitusi saja, sedangkan dalam UNDANG-UNDANG Tindak Pidana Terorisme haru telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban yang meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi;

5. Mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum UNDANG-UNDANG Tindak Pidana Terorisme ini disahkan. Artinya bagi para korban sejak bom Bali pertama campai Bom Thamrin;
6. Menambahkan ketentuan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan terdiri dari kesiapsiagaan nasional kontraradikalisasi dan deradikalisasi;
7. Memasukkan ketentuan bahwa korban terorisme adalah tanggung jawab negara;
8. Melakukan penguatan kelembagaan terhadap BNPT dengan memasukkan tugas, fungsi, dan kewenangan BNPT;
9. Menambah ketentuan mengenai pengawasan;
10. Menambah ketentuan pelibatan TNI yang dalam hal pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan presiden dalam jangka waktu pembentukannya maksimal 1 tahun setelah Undang-Undang ini disahkan;

11. Mengubah ketentuan kejahatan politik dalam pasal 5, di mana mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisi. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris; Menambah pasal yang memberikan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan *abuse of power*.

Selain melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pendanaan Terorisme, Indonesia juga mendukung upaya pencegahan di antaranya mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1888 (2011) yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait Penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar itu, Indonesia telah memiliki Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan aliran dana terorisme berdasarkan daftar Sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan Kemudian juga, dalam penanganan terorisme diperlukan upaya luar biasa (*extraordinary measure*) sebab pendanaan terorisme merupakan yang bersifat transnasional tindak kejahatan yang luar biasa dan melewati lintas batas Negara. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang di oleh pemerintah dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (responsif).⁷

⁷ Arifin Sudirman, *Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Terorisme*, (Jakarta: Erlangga, 2009), halaman 20

B. Konsep Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai *Transnational Organized Crime* di Waktu yang Akan Datang

Kerja sama lain melalui *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) merupakan salah satu capaian kerja sama khusus ASEAN dalam bidang pemberantasan terorisme. ACCT ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007. Konvensi ini memberikan dasar hukum kuat guna peningkatan kerja sama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersi komprehensif yang meliputi aspek pencegahan, penindakan, di program rehabilitasi sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis. Selain itu, konvensi memuat berbagai bentuk kerja sama dalam bidang penanganan *root causes* terorisme termasuk, kerja sama untuk mendorong *interfaith dialogues* yang merupakan gagasan serta pemikiran untuk Indonesia yang telah dianut secara global.⁸

ACCT diharapkan dapat memberi nilai tambah dibandingkan dengan instrumen hukum internasional serupa dengan desain yang memiliki karakteristik regional yang kuat Sebagaimana diatur dalam ACCT tersebut, konvensi ini mulai berlaku 30 hari setelah negara Anggota ASEAN menyampaikan keenam instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Indonesia sendiri meratifikasi ACCT melalui UNDANG-UNDANG No. 5 tahun 2012 yang disahkan tanggal 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh Negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia pada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013. Dengan telah ditandatanganinya ACCT oleh seluruh negara anggota ASEAN, maka ASEAN telah mengambil langkah lain dalam memenuhi Cetak Biru Keamanan dan Politik ASEAN, serta dalam upaya mengembangkan kawasan ASEAN dengan menciptakan situasi yang lebih aman bagi semua orang.⁹

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara di kawasan sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan masing masing. untuk selalu sama. Hal ini disebabkan banyak hal, salah satunya karena setiap negara anggota ASEAN memiliki persepsi dapat berbeda, namun negara kawasan bertujuan sama dengan menanggulangi pendanaan terorisme secara komprehensif. Sebagai langkah nyata, kerja sama dalam perspektif bilateral juga dilakukan. Sebagai contoh adalah terbentuknya nota kesepahaman Indonesia dengan Filipina dilakukan untuk membentuk suatu kerangka kerja dalam mengatasi gangguan keamanan dan kejahatan di antara kedua negara. Nota kesepahaman ini akan menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama dalam mencegah, menekan, memerangi terorisme

⁸ Ibid, halaman 118

⁹ Ibid, halaman 120

internasional dan kejahatan lintas negara.¹⁰

Komitmen pasca-retreat para menteri pertahanan ASEAN (*ASEAN Defence Ministers' Meeting/ADMM*) di Singapura pada 6 Februari 2018 menyatakan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme dianggap sebagai ancaman keamanan paling serius. Selain itu para menhan ASEAN sangat prihatin akan kebangkitan terorisme di kawasan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok yang semakin canggih dengan taktik dan senjata mematikan. Para menhan ASEAN juga menyatakan skala dan kompleksitas ancaman terorisme di kawasan terus berkembang karena aliran para pejuang asing dan teroris lintas batas. Itu sebabnya, para menhan ASEAN sepakat meningkatkan kontraterorisme untuk memperbaiki ketahanan ASEAN melawan pendanaan teroris, bekerja sama untuk merespons ancaman yang sedang berlangsung, dan memastikan pemulihan dari serangan terror.¹¹ Lewat upaya para Menhan di kawasan inilah, ASEAN akan meningkatkan kerja sama praktis lewat latihan gabungan dan pelatihan, berbagi informasi, meningkatkan dialog dan berbagai pengalaman praktis, serta melawan propaganda teroris lewat penyebaran pesan-pesan positif mengenai rasa hormat, inklusif, dan moderasi.¹²

Kerja sama regional dinilai efektif untuk menanggulangi pendanaan terorisme. Pemerintah Indonesia dan lima negara ASEAN sepakat untuk bersinergi soal

pertukaran informasi strategis melalui "*Our Eyes*" untuk melawan ancaman pendanaan terorisme dan radikalisme. Kerja sama bertujuan untuk menangkal dan juga menghadapi segala tindak kejahatan terorisme dan radikalisme secara bersama-sama agar kejahatan tersebut tidak menyebar dan menimbulkan kecemasan dan rasa takut di antara warga masyarakat sejumlah negara. Mekanisme yang dilakukan adalah negara-negara peserta dapat saling bertukar informasi strategis yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan operasi melawan pendanaan terorisme dan radikalisme.¹³

Adapun lima negara yang bersepakat tersebut adalah Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara tersebut memiliki cara yang berbeda da menanggulangi ancaman terorisme. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka mendapatkan informasi strategis. Seperti halnya konsep "*Five Eyes*" oleh Amerika Serikat dan sekutunya, kerja sama itu melibatkan unsur kolaborasi pertahanan atau militer dan jaringan intelijen secara terintegrasi. Mekanisme yang dapat dilakukan yaitu negara-negara peserta dapat saling bertukar informasi strategis, yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan operasi melawan

¹⁰ Ibid, halaman 124

¹¹ Ibid, halaman 129

¹² Loc.Cit

¹³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2004), halaman 9.

pendanaan terorisme dan radikalisme.¹⁴

IV. KESIMPULAN

Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia dilakukan dengan 2 cara yaitu *soft approach* dan *hard approach*. Dalam kaitannya dengan *soft approach*, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Pendekatan deradikalisasi merupakan penyeimbang dari pendekatan penegakan (*law enforcement*) dengan menggunakan sarana hukum pidana penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal). Sementara dengan *hard approach* adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang dan meratifikasi perjanjian internasional yang Indonesia terlibat dan menyepakati didalamnya yang menjadi landasan hukum bagi BNPT, TNI, dan Polri untuk melakukan pemberantasan pendanaan terorisme.

Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan transnasional yang penanganannya sulit dilakukan oleh satu negara saja. Oleh karenanya membutuhkan kerja sama regional dalam rangka membangun keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki seperangkat kebijakan kontra penanggulangan terorisme yang telah diratifikasi dalam jangka waktu berbeda oleh para anggotanya sebagai bentuk harmonisasi kebijakan regional. Walaupun negara-negara ASEAN memiliki otoritasnya sendiri untuk menjalin

kerjasama negara luar kawasan, dorongan akan upaya yang sama juga bagi negara anggota ASEAN lainnya. Harmonisasi menjadi pencapaian maksimal bagi upaya penanggulangan wilayah kawasan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan, Ashofa. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta 2013).
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan, dan batas Berlakunya Hukum Pidana. (Jakarta: Rajawali Pers 2014)
- Djelantik, Sukawarsini, Terorisme Tinjauan Psiko Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional. Jakarta : Pusataka Obor Indonesia, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. (Bandung: Mandar Maju 1995)
- Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013).
- Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012)
- Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara 1987)

¹⁴ Loc.Cit

- Mr. J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. (Jakarta: Bina Aksara 1987)
- Nainggolan, Poltak. Kerjasama Internasional Melawan Terorisme. (Jakarta: Buku Obor, 2019).
- Puspitasari, Irfa. “Indonesia’s New Foreign Policy”, IDS Issue Brief. No.23, Agustus 2010
- Salam, Moch. Faisal. Motivasi Tidakan Terorisme. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005)
- Sudarto. Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013).
- Sudirman, Arifin. Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Terorisme. (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Suhayati, Monika. (2014). Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI. Vol 4. 231-249
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 1987)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)
- B. Jurnal**
- 2008). Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan. (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jurnal Kejahatan Lintas Negara, (Jakarta : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu), 2013).
- C. Peraturan dan Keputusan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UNDANG-UNDANG Terorisme)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme